

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PESISIR  
SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**CHERLY DWI FRANDIKA**

**NPM. 2210012111254**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg: 14/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.: 14/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Cherly Dwi Frandika  
NPM : 2210012111254  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor  
Pesisir Selatan dalam Memproses Pelaku Tindak Pidana  
Pembakaran Kapal Patroli Cepat


Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua  
Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sandjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg.: 14/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Cherly Dwi Frandika  
NPM : 2210012111254  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor  
Pesisir Selatan dalam Memproses Pelaku Tindak Pidana  
Pembakaran Kapal Patroli Cepat

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua  
Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.


**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PESISIR  
SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT**

**Cherly Dwi Frandika<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [cherlydwifrandikafrandika@gmail.com](mailto:cherlydwifrandikafrandika@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penegakan hukum merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembakaran dan perusakan kapal patroli cepat termasuk tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu perkara yang ditangani Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah perusakan dan pembakaran kapal patroli cepat milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rumusan masalah (1) Apakah kendala yang ditemui oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat?; (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat?. Jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Kendala ialah ketidakhadiran saksi dan ketidakjujuran dalam memberikan keterangan; (2) Upaya yang dilakukan meliputi penerimaan dan pencatatan laporan, penyelidikan, serta proses penyidikan, Penanganan perkara telah sesuai ketentuan hukum, namun pelaksanaannya belum optimal.

**Kata kunci: Kepolisian, Perusakan, Pembakaran Kapal, Penegakan Hukum**

***THE ROLE OF THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF THE PESISIR  
SELATAN POLICE DEPARTMENT IN HANDLING PERPETRATORS OF THE  
FAST PATROL BOAT ARSON CRIME***

**Cherly Dwi Frandika<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

*Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email : [cherlydwifrandikafrandika@gmail.com](mailto:cherlydwifrandikafrandika@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Law enforcement is the authority of the Indonesian National Police as stipulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The burning and destruction of a fast patrol boat constitute the criminal offense of property damage as regulated in Article 406 of the Indonesian Criminal Code. One of the cases handled by the South Pesisir District Police involves the destruction and burning of a fast patrol boat owned by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The research questions are: (1) What obstacles were encountered by the Criminal Investigation Unit of the South Pesisir District Police in processing the perpetrators of the fast patrol boat arson?; (2) What efforts were undertaken by the Criminal Investigation Unit of the South Pesisir District Police in enforcing the law against the perpetrators of the fast patrol boat arson? This study employs an empirical juridical approach. The data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews and document studies, which were then analyzed qualitatively. The findings indicate that (1) the main obstacles were the absence of witnesses and dishonesty in providing testimony; (2) the efforts undertaken included receiving and recording reports, conducting investigations and inquiries. Although the case handling complied with applicable legal provisions, its implementation has not been fully optimal.*

***Keywords: Police, Destruction, Ship Burning, Law Enforcement***

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan tentang Kepolisian .....	10
1. Pengertian Kepolisian .....	10
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	12
3. Fungsi Kepolisian.....	17
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	18
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perusakan .....	23

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan.....	24
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perusakan .....	26
D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Kendala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam Memproses Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Kapal Patroli Cepat .....	31
B. Upaya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Kapal Patroli Cepat .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR/ DIAGRAM

Gambar 2.1 .....	22
Gambar 3.1 .....	32
Gambar 3.2 .....	33
Gambar 3.3 .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum menjadi isu krusial yang dihadapi hampir semua negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kompleksitas pelanggaran hukum yang tinggi membuat banyak kasus sulit diselesaikan. Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat. Namun, saat ini Indonesia menghadapi krisis penegakan hukum, di mana praktiknya lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal daripada pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Administrasi peradilan di pengadilan meliputi proses pemeriksaan perkara, pengambilan putusan, serta penanganan administrasi persidangan. Pengadilan merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses peradilan, termasuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, penegakan hukum dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme peradilan guna menegakkan norma sosial serta menjamin tegaknya supremasi hukum secara adil dan tertib.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga terpenting dalam penegakan hukum yaitu kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu institusi pemerintahan yang memiliki peran yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, 2020, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2024, *Peradilan & Penegakan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 9.

strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya pada negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia), kepolisian memiliki sejumlah tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepolisian mengadakan berbagai operasi yang bersifat represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan). Untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, pihak kepolisian juga menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat serta lembaga terkait lainnya.

Tugas kepolisian di Indonesia diatur pada Pasal 5 butir 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas kepolisian secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni tindakan represif dan preventif. Tindakan represif berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan tindakan preventif mencakup upaya pencegahan yang lebih luas tanpa batasan tertentu, selama tidak

bertentangan dengan hukum dan bertujuan menjaga stabilitas keamanan. Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut sering saling melengkapi dan bahkan menyatu dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana perusakan barang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), tindakan perusakan digolongkan sebagai perbuatan kejahatan. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut tercantum dalam KUHP Tahun 1946, Buku II, tepatnya pada Bab XXVII yang mengatur mengenai perbuatan menghancurkan atau merusak barang. Secara lebih rinci, dalam KUHP Tahun 1946 tindak pidana pengrusakan barang diatur dalam Pasal 406 butir 1 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dalam KUHP Tahun 2023, Perusakan barang diatur dalam Pasal 521, menggantikan Pasal 406 KUHP Tahun 1946. Untuk perusakan yang dilakukan secara bersama-sama, tetap akan dijerat dengan pasal yang sesuai, di mana unsur "bersama-sama" akan diperhitungkan.

Pasal 170 KUHP Tahun 1946 mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan, yaitu perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan secara bersama-sama

---

<sup>3</sup> Muhammad Arif, 2021, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 2-3.

terhadap orang atau barang di muka umum. Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara paling lama lima tahun enam bulan untuk pengeroyokan biasa.

Unsur utama Pasal 170 KUHP adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka serta melibatkan tenaga bersama lebih dari satu pelaku yang ditujukan kepada orang atau benda. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban umum dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif di hadapan publik. Berbeda dengan itu, Pasal 351 KUHP Tahun 1946 lebih memfokuskan perhatian pada tindakan penganiayaan yang bersifat individual dan menimbulkan luka atau penderitaan fisik bagi korban tanpa mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut terjadi di ruang publik maupun dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Dalam ranah hukum pidana, perusakan dipahami sebagai tindakan merusak barang milik pihak lain tanpa disertai dengan pengambilan barang tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “perusakan” tidak memiliki makna berdiri sendiri, namun kata “rusak” diartikan sebagai keadaan tidak lagi sempurna, baik dari segi keutuhan maupun fungsi, bahkan dapat bermakna hancur atau musnah. Dengan demikian, perusakan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, cara, atau proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap barang milik orang lain, dengan tujuan merusak atau

menghancurkan barang tersebut hingga tidak lagi berada dalam kondisi utuh atau baik.<sup>4</sup>

Contoh kasus yang telah terjadi baru-baru ini, salah satunya adalah tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibakar massa nelayan di Pantai Muara Air Haji, Nagari Pasar Lama, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Jumat 12 September 2025. Peristiwa tersebut berawal ketika kapal cepat milik PSDKP KKP berusaha menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap yang dilarang. Upaya tersebut tidak berhasil karena kapal tersebut justru melarikan diri dan kemudian dengan sengaja diarahkan oleh anak buah kapal ke bibir pantai hingga akhirnya kandas. Setelah kapal berhenti, anak buah kapal segera meninggalkan lokasi dan menuju permukiman terdekat untuk menghindari petugas.

Tidak berselang lama, masyarakat sekitar mulai berdatangan, jumlah massa meningkat, dan mereka mengepung kapal patroli cepat milik PSDKP KKP. Ketegangan yang muncul kemudian memicu terjadinya pembakaran terhadap kapal patroli tersebut. Meskipun kapal patroli itu habis terbakar, delapan personel PSDKP yang berada di lokasi berhasil menyelamatkan diri. Seluruh personel

---

<sup>4</sup> Akhdan Adityo Latri, dkk, 2024, Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 3-4.

kemudian dievakuasi dan dipastikan dalam keadaan aman setelah mendapatkan pengamanan di Polsek setempat.

Kasus pembakaran kapal patroli cepat tersebut memerlukan peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kendala yang ditemui oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat?

---

<sup>5</sup> Detik Sumut, 2025, Kapal Patroli KKP dibakar Nelayan di Pesisir Selatan, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8109510/kapal-patroli-kkp-dibakar-nelayan-di-pesisir-selatan>, diakses 19 Oktober.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktik hukum.<sup>6</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat keadaan, gejala, atau menentukan penyebab suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer penulis diperoleh dari wawancara dengan 1 orang penyidik Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan yang

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

menangani kasus pembakaran kapal patroli cepat di Pesisir Selatan yang bernama Bripda Afif Alvarest Syahlevi dan 1 orang saksi bernama Dedi Suhendra.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>7</sup>. Data sekunder diperoleh dari kantor Kepolisian Resor Pesisir Selatan terkait kasus perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama dari tahun 2020 sampai 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur yaitu dengan lebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh penulis.<sup>8</sup>

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 114.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta, hlm. 132.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya penulis mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan mengumpulkan data yang satu dengan yang lain dengan dibantu metode berfikir secara induktif yaitu suatu pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 236.